

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**MODEL PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MARJINAL
BERBASIS KOMUNITAS RANTING MUHAMMADIYAH**

**Dr. FATCHAN ACHYANI, SE, M.Si. NIDN. 06-1408-6801
Dr. NOER SASONGKO, M.Si. NIDN. 06-1205-6501
IMRON ROSYADI, SE, M.Si. NIDN. 06-1302-7001**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
JUNI 2016**

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**MODEL PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MARJINAL
BERBASIS KOMUNITAS RANTING MUHAMMADIYAH**

Dr. FATCHAN ACHYANI, SE, M.Si. NIDN. 06-1408-6801
Dr. NOER SASONGKO, M.Si. NIDN. 06-1205-6501
IMRON ROSYADI, SE, M.Si. NIDN. 06-1302-7001 ✓

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
JUNI 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Model Penguatan Ekonomi Masyarakat Marjinal Berbasis Komunitas Ranting Muhammadiyah
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: FATCHIAN ACHYANI S.E., M.Si
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Surakarta
NIDN	: 0614086801
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Akuntansi
Nomor HP	: 08122989040
Alamat surel (e-mail)	: achyaniatchan@yahoo.co.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: Dr.Drs. DARYONO SOEBAGYO M.Ec
NIDN	: 0615115601
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: IMRON S.E., M.M.
NIDN	: 0613027001
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp 150.000.000,00

Mengetahui,
Dekan FEB UMS



(Dr. Daryono, M.Si)
NIP/NIK 642

Surakarta, 22 - 8 - 2016
Ketua,

(FATCHAN ACHYANI S.E., M.Si)
NIP/NIK 643

RINGKASAN

Tujuan yang telah dicapai penelitian pada tahun kedua adalah pertama, memformulasikan strategi transformasi dari mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan ZIS berbasis jaringan ranting Muhammadiyah dan kedua, menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marginal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan tersebut target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendesain eksistensi Baitul Maal Ranting (BMR) Muhammadiyah yang berperan sangat strategis yaitu mengumpulkan dana ZIS dan mengoptimalkan penyaluran dana ZIS untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pengusaha mikro/miskin dan atau masyarakat marginal yang berdomisili di sekitar tempat ranting Muhammadiyah berkantor.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitik, kritis-analitik dan interaktif-analitik, yaitu menggambarkan dan atau mendefinisikan keterlibatan dan peran strategis Ranting Muhammadiyah dalam mengelola lembaga amil ZIS. Subjek penelitian ini adalah pimpinan ranting Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum di Kabupaten Sukoharjo.

Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi persyarikatan Muhammadiyah yang terkait dengan pengelolaan lembaga amil ZIS serta metode pengumpulan data dengan *focus group discussions (FGD)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi transformasi mustahik menjadi muzakki, yaitu BMR tidak semata-mata memberikan dana kepada mustahik, namun sekaligus 'memelihara' atau memberdayakan penerima dana ZIS tersebut. Penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu, tidak hanya untuk kebutuhan pokok (konsumtif), tetapi juga bantuan permodalan produktif, bantuan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Dalam kaitan itu, diperlukan peran strategis BMR untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat disekitar BMR (lihat, gambar 5.1).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muktamar Muhammadiyah ke-46 pada tahun 2010 di Yogyakarta, memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah untuk membentuk lembaga baru di lingkungan persyarikatan yaitu Lembaga Pengembangan Ranting dan Cabang (LPCR). Data terakhir menyebutkan Muhammadiyah memiliki 3.221 Cabang di tingkat Kecamatan dan 8.107 Ranting di tingkat Desa/Kelurahan (Febriansyah et al., 2013). Permata (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa LPCR harus dibentuk yaitu: *Pertama*, secara organisatoris masih rapuh. Masih banyak Cabang dan Ranting yang belum memiliki kepengurusan yang lengkap, dan belum mampu menjalankan tertib organisasi, dalam hal administrasi, keuangan, maupun kegiatan. *Kedua*, belum adanya tertib organisasi menyebabkan kepengurusan Cabang dan Ranting rentan konflik internal, terutama terkait dengan pengelolaan amal usaha. *Ketiga*, lemah inisiatif, cenderung pasif dan menunggu instruksi dari atas. *Keempat*, kondisi di atas diperparah oleh fakta bahwa SDM pimpinan Cabang dan Ranting masih banyak didominasi oleh kalangan usia lanjut. *Kelima*, akibatnya Cabang dan Ranting Muhammadiyah cenderung monoton dalam mengadakan kegiatan, serta kurang mampu merespon perkembangan dan tuntutan lokalitas. *Keenam*, kondisi di atas akhirnya membuat organisasi di tingkat Cabang dan Ranting memiliki daya saing yang rendah dibanding organisasi Islam baru yang banyak bermunculan, yang telah banyak

“mengambil alih” jamaah maupun amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya Permata (2012) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) pilar untuk mengembangkan cabang dan ranting, yaitu: (1) peningkatan kapasitas organisasi; (2) pemberdayaan sumberdaya manusia; (3) diversifikasi kegiatan; dan (4) pemekaran cabang dan ranting.

Peningkatan kapasitas organisasi, terutama pada struktur yang paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) sangat urgen untuk dilakukan, karena ranting memiliki peran yang sangat strategis sebagai duta peryarikatan di lingkungan sosial masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia. Sebagai struktur pimpinan Muhammadiyah yang paling dekat dengan dinamika kehidupan masyarakat, PRM dituntut untuk ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan tingginya angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di kelurahan-perkotaan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 mengklaim telah berhasil memajukan sektor ekonomi, beberapa pencapaian ekonomi dan keuangan dijadikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu : (i) bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik; (ii) pendapatan per-kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per-tahun; (iii) ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, non-migas 115,9 miliar dolar; (iv) dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar; (v) rupiah menguat pada sekitar Rp.9.000 per dolar; (vi) jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta jiwa; (vii) pertumbuhan ekonomi 6,1 persen dan (viii) penjualan mobil tembus 700.000 unit (Republika, 2011).

Pertanyaan krusial-nya adalah apakah indikator-indikator kemajuan ekonomi makro tersebut mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi yang sesungguhnya? atau apakah pencapaian tersebut berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata? Secara empiris, sudah banyak bukti bahwa tinggi-nya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkat-nya kesejahteraan rakyat, bahkan berdampak serius pada semakin lebar-nya *gap* antara golongan *the have* dan *the haven't*. Kesenjangan ekonomi ini bisa dicermati, misalnya pada data statistik ekonomi tahun 2010, yang menunjukkan bahwa 40 persen kelompok termiskin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati *share* pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2 persen, sementara 20 persen kelompok terkaya menikmati 45,72 persen pertumbuhan ekonomi (Republika, 2011).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagai-nya yang menghabiskan anggaran negara mencapai Rp.17 triliun (Republika, 2011). Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut BPS (2009) angka masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2009 masih mencapai 14,15 persen atau 32,53 juta penduduk, sementara tahun 2010 jumlah masyarakat miskin hanya turun sebesar 1,5 juta jiwa, sehingga masih menyisakan orang

miskin sebesar 31 juta jiwa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa angka 31 juta jiwa itu tidak bisa hanya disebut 'sekedar miskin', namun 'sangat miskin' karena hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya memiliki pendapatan sekitar Rp.230.000 per-bulan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa bangkit menjadi negara besar yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Hal ini bisa dicapai apabila pemerintah mendayagunakan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Namun hasil penelitian lembaga kajian zakat, *Indonesia Magnificence of Zakat* atau IMZ dalam Republika (2011) menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pemanfaatan zakat - sebagai salah satu instrumen dalam menangani kemiskinan - masih sangat rendah. Padahal banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa zakat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan secara signifikan. Survei yang dilakukan pada 821 RT miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di jabodetabek yang bersumber dari organisasi pengelola zakat ditemukan bahwa kemiskinan penerima zakat (mustahik) turun sebesar 10,79 persen setelah menerima dana zakat. Dari perspektif kedalaman kemiskinan, ditemukan bahwa intervensi zakat mampu mengurangi keparahan kemiskinan sebesar 12,12-15,97 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi beban hidup rakyat sangat miskin, sehingga menjadi lebih ringan dalam mempertahankan hidup.

Isu-isu di atas menjadi perhatian dan bidang garapan Pusat Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSEI-UMS) untuk mewujudkan visi misi PSEI-UMS. Adapun visi PSEI adalah "menjadi pusat pengkajian dan

pengembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah sesuai tuntutan zaman dan menunjukkan arah perubahan". Sedangkan misi PSEI-UMS adalah (i) menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah melalui proses penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat di secara berkelanjutan; (ii) menghasilkan riset-riset ekonomi dan bisnis syariah yang dapat mendukung penguatan teori Ekonomi Islam; (iii) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional di bidang ekonomi dan bisnis syariah secara berkelanjutan; (iv) memainkan peran sebagai lembaga konsultan bagi lembaga keuangan dan ekonomi syariah dan (v) menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang mengarah pada penguatan lembaga keuangan mikro syariah

1.2. Perumusan masalah

Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) dalam Republika (2011) memprediksi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 berkisar antara 1,85 – 3 triliun, sementara potensi penurunan jumlah kemiskinan mustahik tahun 2011 bisa mencapai 13,88 persen dengan asumsi pengumpulan zakat nasional mencapai kisaran 2-3 triliun. Mengingat zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam berperan mengatasi kemiskinan di Indonesia, maka upaya merekonstruksi pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendayagunaannya harus dilakukan oleh umat Islam bersama organisasi pengelola zakat (OPZ). Termasuk upaya meningkatkan kesadaran kolektif muzakki untuk patuh menunaikan zakat, semakin patuh para muzakki menunaikan zakat-nya, maka semakin besar perolehan zakat yang dikumpulkan, sehingga pada giliran-nya berdampak pada penurunan angka kemiskinan mustahik secara sistemik. Dalam Al-Qur'an secara

jelas digambarkan kesadaran kolektif orang-orang yang beriman yang selalu membangun sinergi dan kerjasama untuk mengatasi bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah: 71, yang artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (At-Taubah: 71)

Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki ribuan jaringan cabang dan ranting merupakan *strenght* utama yang berpotensi sukses dalam berkontribusi menjalankan program pengentasan kemiskinan dan atau penguatan ekonomi masyarakat marjinal di Indonesia melalui pengelolaan ZIS berbasis ranting Muhammadiyah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana formulasi strategi transformasi dari mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan ZIS berbasis jaringan ranting Muhammadiyah?; dan
- (2) Menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Baitul Maal: Lembaga Pengelola Dana ZIS

Landasan hukum pelaksanaan perintah mengeluarkan zakat bagi seorang muslim adalah surat At-Taubah: 60 yang dinyatakan sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah: 103, yang dinyatakan sebagai berikut:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"


Berdasarkan landasan syariah tersebut Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa salah satu golongan (bisa disebut sebagai organisasi) yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengelola dana zakat atau yang disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah *'amilina 'alaiha*. Sedangkan dalam surat At-Taubah: 103 menjelaskan bahwa dana zakat itu dihimpun dari orang-orang muslim yang berkewajiban zakat (muzakki), kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, pihak yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana ZIS disebut sebagai *'amil* atau secara kelembagaan disebut dengan istilah *baitul maal* (rumah harta). Imam Qurthubi dalam Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa *'amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (atas perintah Imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahik.

Selanjutnya Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat atau *baitul maal* memberikan beberapa keuntungan yaitu: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan ketepatan-waktu membayar zakat bagi muzakki. *Kedua*, untuk menjaga perasaan inferior bagi pihak yang menerima zakat. *Ketiga*, untuk mencapai efisien, efektifitas, dan tepat sasaran. *Keempat*, menyebarkan syi'ar Islam dalam mengelola dana publik secara transparan, profesional dan akuntabel.

2.2. Jaringan Organisasi Muhammadiyah


Gambar 2.1. menunjukkan struktur organisasi Muhammadiyah mulai dari yang level yang tertinggi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) sampai dengan level

yang paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Jaringan kelembagaan Muhammadiyah memiliki: (1) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sebanyak 33 wilayah di tingkat propinsi; (3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sebanyak 417 daerah di tingkat Kabupaten dan Kota; (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) sebanyak 3.221 cabang di tingkat Kecamatan; (5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) sebanyak 8.107 ranting di tingkat desa dan kelurahan. (Website Muhammadiyah, 2012).



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Muhammadiyah

Dalam menjalankan tugas-tugas pertanyaannya, PP Muhammadiyah memiliki beberapa Majelis-majelis yaitu: (1) Majelis Tinggi dan Tasyak, (2) Majelis Cabang, (3) Majelis Perundingan Tinggi, (4) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, (5) Majelis Pendidikan Kader, (6) Majelis Pelayanan Sosial, (7)



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Muhammadiyah

Dalam menjalankan tugas-tugas persyarikatan, PP Muhammadiyah dibantu oleh Majelis-majelis yaitu: (i) Majelis Tarjih dan Tajdid; (ii) Majelis Tabligh; (iii) Majelis Pendidikan Tinggi; (iv) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah; (v) Majelis Pendidikan Kader; (vi) Majelis Pelayanan Sosial; (vii)

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan; (viii) Majelis Pemberdayaan Masyarakat; (ix) Majelis Pembina Kesehatan Umum; Majelis Pustaka dan Informasi; Majelis Lingkungan Hidup; Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga yang berada di lingkungan PP Muhammadiyah, PWM, PDM, dan PRM yaitu: (i) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting; (ii) Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan; Lembaga Penelitian dan Pengembangan; (iii) Lembaga Penanganan Bencana; (iv) Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh; Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik; Lembaga Seni Budaya dan Olahraga; dan Lembaga Hubungan dan Kerjasama International.

Organisasi masyarakat Muhammadiyah juga di dukung organisasi otonom, yaitu: (i) Aisyiyah; (ii) Pemuda Muhammadiyah; (iii) Nasyiyatul Aisyiyah; (iv) Ikatan Pelajar Muhammadiyah; (v) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (vi) Hizbul Wathan dan (vii) Tapak Suci

2.3. Zakat *Versus* Infaq dan Shadaqoh

Kahf et al., (2010) menjelaskan bahwa zakat berbeda dengan infaq dan shadaqoh, ada beberapa perbedaan antara infaq dan shadaqoh yaitu: (i) infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam tanpa terikat dengan nishab, sementara zakat terikat dengan nishab; (ii) zakat harus disalurkan kepada mustahik tertentu (8 asnaf), sementara infaq dan shadaqoh boleh diberikan kepada siapa-pun; dan (iii) infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi

maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sementara zakat khusus bagi kaum muslimin yang kepemilikan harta-nya sudah mencapai nishab.

2.4. Zakat Versus Pajak

Hafidhuddin (2002) menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaan pokok antara zakat dan pajak. Beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu: *Pertama*, terdapat unsur paksaan baik dalam zakat maupun pajak. Seorang muslim dengan harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, dapat dikenakan tindakan paksa oleh pemerintah yang diwakili oleh para petugas zakat. Demikian halnya seorang yang sudah termasuk wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa oleh pemerintah. *Kedua*, pengelolaan zakat dan pajak tidak dilaksanakan secara individual, akan tetapi dilakukan oleh organisasi yang menjadi wakil pemerintah. Organisasi yang khusus menangani pengelolaan zakat dan telah memenuhi persyaratan disebut amil zakat. Demikian halnya pengelolaan pajak. *Ketiga*, baik zakat maupun pajak bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Sementara, perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu: *Pertama*, dari segi nama, zakat artinya bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahah, dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal dari kata al-dharibah artinya beban. *Kedua*, dari segi dasar hukum dan sifat kewajibannya. Dasar hukum zakat adalah nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pajak, keberadaannya tergantung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Gusfami dalam Hafidhuddin (2002), di sisi lain, menyatakan bahwa baik zakat maupun pajak memiliki dasar hukum Undang-Undang negara yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits

(Gusfahmi, dalam Hafidhuddin, 2002). *Ketiga*, dari segi obyek, persentase, dan pemanfaatan. Zakat memiliki *nishab* dan persentase yang sifatnya baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam al-Hadits. Sedangkan ketentuan pajak bergantung pada peraturan yang ada dan obyek pajaknya (Hafidhuddin, 2002).

2.5. Tinjauan Empiris: Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian Rosyadi (2010) mengidentifikasi bahwa potensi pengumpulan zakat di lingkungan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta mencapai Rp.1.080.000.0000, namun realisasi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh LAZIS-UMS hanya Rp.562.500.000. Sehingga disimpulkan kepatuhan menunaikan zakat di lingkungan UMS masih sangat rendah.

Rendahnya kepatuhan publik dalam mematuhi kewajiban pajak juga menjadi permasalahan krusial pemerintah di berbagai negara (Collins, et al., 1992; Clark, 1993; Hasseldine dan Li, 1999, Tran-Nam, et al. 2000; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006; Bobek, et al., 2007; Alm dan Torgler, 2011). Sejumlah penelitian dilakukan secara berkesinambungan oleh para ahli dan pemerhati pajak untuk menganalisis dan menemukan solusi permasalahan ketidakpatuhan pajak tersebut.

Forest dan Sheffrin (2002); Chung dan Trivedi (2003); Davies (2008); Hume, et al., (1999); Torgler et al., (2010) menemukan dua faktor urgen yang memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayar pajak, yaitu: kepentingan pribadi secara finansial dan komitmen moral. Kepentingan pribadi secara finansial mengasumsikan bahwa individu memaksimalkan utilitas. Asumsi ini menekankan pentingnya pengawasan dan sangsi untuk meningkatkan kepatuhan. Namun,


penelitian empirik menyimpulkan bahwa kepentingan pribadi secara finansial tidak cukup menjelaskan ketidakpatuhan pembayar pajak (Cowell, 1990; Gideon, 1999; Forest dan Sheffrin, 2002; Chung, 2003; Snow and Warren, 2005; Alm dan Torgler, 2011). Komitmen moral mengasumsikan bahwa individu mematuhi hukum pajak karena merasa memiliki kewajiban moral untuk memenuhinya. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen moral dan perilaku kepatuhan pajak.

Fisher, et al. (1992); Trivedi et al., (2003); Blumenthal, et al., (2005) menggabungkan variabel ekonomi, sosiologi dan psikologi ke dalam model yang komprehensif. Model ini menggabungkan variabel demografik (usia dan jenis kelamin), peluang ketidakpatuhan (pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak), dan struktur sistem pajak (kompleksitas sistem pajak, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, peluang terdeteksi, dan tingkat pajak) sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Selanjutnya Fisher, et al., (1992) memperkirakan variabel demografik secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak melalui pengaruhnya terhadap kelompok faktor peluang ketidakpatuhan serta sikap dan persepsi. Usia diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung pada kepatuhan (Guyton, 2003; Murphy, 2004; Bobek, et al., 2007). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perempuan kemungkinan besar lebih patuh, tetapi pengaruh jenis kelamin ini mungkin lemah (Chung dan Trivedi, 2003; Vazquez dan Torgler, 2009).

Kesempatan ketidakpatuhan mempengaruhi kepatuhan secara langsung dan juga, tidak langsung, yaitu melalui sikap dan persepsi. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung terhadap kepatuhan pembayar pajak. Hubungan langsung tingkat pendapatan dan kepatuhan tidak terlihat jelas (Blumenthal, et al., 2001; Murphy, 2004; Davies, 2008).

Sikap dan persepsi membagi dan mengombinasikan pengaruh dari dua variabel, yaitu pembangunan moral sebagai pertimbangan proses dan sikap terhadap keadilan sistem pajak sebagai pertimbangan hasil dari proses. Terdapat hubungan positif secara langsung antara pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak. Kepatuhan terhadap hukum pajak mencakup komponen etika. Pembayar pajak menentukan kebenaran dan kesalahan perilakunya berdasarkan nilai yang diyakini. Perilaku kepatuhan ditentukan oleh sikap pembayar pajak dan pengaruh norma subyektif berdasarkan sekumpulan kepercayaan (Brown dan Mazur, 2003; Bobek et al., 2007).

Sikap terhadap ketidakpatuhan dan keadilan sistem pajak diperkirakan mempengaruhi kepatuhan. Penelitian menemukan hubungan positif antara persepsi terhadap ketidakpatuhan pajak sebagai kesalahan dan perilaku kepatuhan pajak (Hansen, 1999; Gideon, 1999; Tran-Nam et al., 2000; Forest dan Sheffrin, 2002; Vazquez dan Torgler, 2005; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006). Penelitian empirik menemukan bahwa struktur atau sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan (Fisher, 1992 dalam Forest and Sheffrin, 2000). Kerangka model kepatuhan pembayar pajak Fisher tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Model Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: (Forest and Sheffrin, 2000)

Selanjutnya, Chan, et al., (2000) dan Forest and Sheffrin. (2000) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan pembayar pajak yang dikemukakan oleh Fisher, et al (1992) dengan menambahkan pertimbangan perbedaan budaya. Perbedaan budaya diperkirakan memiliki pengaruh langsung pada pembangunan moral dan pada akhirnya keputusan kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung pada kepatuhan. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh positif secara tidak langsung pada kepatuhan, yaitu melalui pembangunan moral. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus disesuaikan dengan struktur sistem pajak dan budaya.

Trivedi, et al., (2003) melakukan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual dan situasional yang mempengaruhi kepatuhan seseorang memenuhi kewajiban pajak. Faktor-faktor individual terdiri dari alasan moral, orientasi nilai, dan preferensi terhadap risiko. Sementara faktor-faktor situasional

terdiri dari adanya pemeriksaan, keadilan pajak, dan pengaruh perilaku orang lain. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi terhadap nilai memiliki pengaruh yang independen terhadap subyek kepatuhan, yaitu pembayar pajak. Orientasi terhadap nilai ini mempengaruhi alasan moral dan preferensi risiko.

Secara umum, penelitian tentang tentang ketidakpatuhan pajak yang telah banyak dilakukan menyelidiki hubungan keseluruhan antara karakteristik pembayar pajak dan kepatuhan pembayar pajak secara sederhana. Meskipun demikian, pengukuran yang sulit dan fenomena perilaku ketidak-patuhan yang kompleks menyebabkan model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Perbedaan tujuan pembayar pajak dan metode pengumpulan, bersama dengan keterbatasan informasi dan potensi terjadinya bias lainnya, membuat perilaku kepatuhan sulit ditaksir (Collins, et al, 1992).

Tabel 2.1. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Ketidakpatuhan

Faktor Demografik	Pengaruh Situasional	Ciri Pribadi	Persepsi dan Kepercayaan Pajak
Jenis kelamin (+)	Kompleksitas pembayaran (+)	Kesesuaian (-)	Keuntungan ketidakpatuhan (+)
Usia (-)	Pengetahuan pajak (-)	Tanggung jawab (-)	Persepsi ketidakadilan (+)
Pendapatan (+,-)		Ortodoksi nilai (-)	Persepsi kekuatan sistem penghindaran (-)
Pendidikan (+,-)		Kecendrungan risiko (+)	Persepsi ketidakpatuhan orang lain (+)

Oleh karena itu, Collins, et al., (1992) memperkenalkan pendekatan kontinjensi (contingency approach) dalam penelitiannya, yaitu dengan membagi pembayar pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu perilaku kepatuhan berbeda-beda antar sub kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kontinjensi. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya dan membaginya ke dalam empat kelompok, yaitu: faktor demografik, pengaruh situasi, ciri pribadi, serta persepsi dan kepercayaan pajak. Tabel 2.1. menjelaskan daftar variabel independen yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penelitian ini dan menunjukkan arahan yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kerangka kontinjensi dapat meningkatkan kekuatan model penelitian. Hubungan antara variabel independen dan perilaku ketidakpatuhan berbeda-beda lintas kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kemungkinan. Penambahan variabel pengetahuan tentang pajak, keuntungan ketidakpatuhan yang diantisipasi, dan karakteristik personal seperti kesesuaian, tanggung jawab, ortodoksi nilai, dan kecenderungan risiko membantu dalam memisahkan kelompok pembayar pajak yang berbeda. Ke-empat karakteristik personal secara signifikan berhubungan dengan perilaku ketidakpatuhan.

Berbagai penelitian kepatuhan pajak dengan berbagai metoda menyimpulkan bahwa kepatuhan seseorang didorong sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,

komitmen moral, orientasi nilai, kecenderungan risiko, pengetahuan pajak, sikap dan sistem pajak. Selain itu, perbedaan budaya juga signifikan mempengaruhi kepatuhan.

Temuan penelitian Rejekiingsih (2011) yang bertujuan mendiskripsikan dan mengidentifikasi kemiskinan di kota Semarang dengan pendekatan kultural, menyimpulkan bahwa: *pertama*, karakteristik masyarakat marjinal (miskin) di kota Semarang antara lain, kepala rumah tangga sebagian besar hanya mengenyam pendidikan SD dan atau hanya tamat SD, bekerja sebagai buruh dan memiliki tanggungan hidup sebanyak 3 orang per-keluarga. *Kedua*, distribusi bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin tidak merata, yaitu temuan di lapangan menunjukkan bahwa kurang lebih 36 persen warga miskin belum pernah mendapatkan bantuan selama dua tahun terakhir. *Ketiga*, meskipun dalam keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, masyarakat miskin memiliki orientasi nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakikat hidup, hakikat karya, hakikat waktu, hakikat hubungan dengan alam dan sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjajanti (2011) untuk menjawab masalah penelitian: bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi (masyarakat miskin) melalui proses modal manusia dan modal fisik. Metode analisis statistik penelitian tersebut menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)-Smart Partial Least Square* dengan temuan penelitian bahwa ada dua pola cara yang berdampak pada peningkatan keberdayaan masyarakat, yaitu: *pertama*, ada dua konstruk sebagai anteseden,

yaitu kemampuan pelaku pemberdayaan dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan keberdayaan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan (skill) pelaku pemberdayaan, meskipun secara empiris ditemukan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat tidak langsung dipengaruhi oleh kemampuan pelaku pemberdayaan, namun dimediasi oleh suatu proses yang mengiringi pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat bisa diidentifikasi dengan adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan, sehingga diharapkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dapat meningkatkan kemandiriannya secara berkesinambungan. *Kedua*, pola yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan diperlukan tiga tahapan proses aktifitas yaitu: modal fisik, modal manusia dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan harus didukung oleh modal fisik (sarana dan prasana) untuk *me-leverage* pengembangan modal manusia seperti, pendidikan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya sehingga pada gilirannya proses pemberdayaan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2012) yang bertujuan melakukan sintesis berkaitan dengan upaya mendesain sebuah model alternatif proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pesisir melalui optimalisasi peran kelompok sebagai basis penguatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji dua program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Peningkatan

Pendapatan Petani-Nelayan Kecil. Metode analisis penelitian itu menggunakan regresi berganda, path analysis, analisis model persamaan struktural, dan metode deskriptif (analisis *what-if*). Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada efektifitas peran para pengelola program dan efektifitas fungsi kelompok penerima program, namun juga ditentukan aspek-aspek lain yaitu validitas dan akurasi metode yang digunakan dalam proses seleksi calon penerima bantuan pinjaman dan perencanaan dalam proses pencairan dana yang kurang matang. *Kedua*, penerima program tidak mampu mendayagunakan bantuan dana secara produktif sehingga kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan. *Ketiga*, berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa faktor-faktor yang pengaruhnya signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran adalah komitmen pengelola program, tingkat kesesuaian pemberian dana, efektifitas fungsi kelompok penerima, dukungan moral, fluktuasi pendapatan dan hasil kerja pokok sehari-hari. *Keempat*, berdasarkan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* ditemukan bahwa konstruk-konstruk yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas program pemberdayaan masyarakat adalah faktor internal yang meliputi: kemampuan kerja, pengalaman kerja, karakteristik individual, motivasi kerja, dan kinerja. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan kerja.

Hasil penelitian Pujiyono (2009) tentang optimalisasi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, menyebutkan bahwa distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (*target error*) sebesar 91,9 persen jika menggunakan kriteria

kemiskina BPS dan target error sebagai sebesar 54,1 persen jika kriteria Bank Dunia. Pujiyono (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa hasil analisis program pemberdayaan melalui modal produktif ternyata variabel modal signifikan dalam mempengaruhi pendapatan penerima program.

menyebutkan masyarakat menjadi sangat luas yang data seperti besar atau yang diukur dan masyarakat dapat diukur oleh organisasi atau ZIS dan sebagai optimal ZIS itu diukur dan kondisi ekonomi. Tidak teratas itu, model yang ZIS diukur untuk berbagai hal yang mungkin akan dilakukan untuk masyarakat dari masalah menjadi masalah secara efektif. Sehingga agar penelitian pada tahun ke-der ini adalah:

- (1) Menformulasikan strategi transformasi dan budaya menjadi masalah melalui pengelolaan ZIS berbasis lembaga masing Mufarrosyiah dan
- (2) Menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya pengujian ekonomi masyarakat menjadi berbasis lembaga masing Mufarrosyiah

2.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

kegiatan yang telah dilakukan ini diharapkan menghasilkan manfaat dalam bentuk:
1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang menjelaskan tentang penguatan ekonomi masyarakat melalui strategi pengembangan Mufarrosyiah
2. Artikel ilmiah (soft copy) yang akan disampaikan pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Peran lembaga amil ZIS dapat mengentaskan kemiskinan dan atau memberdayakan masyarakat marjinal sangat tergantung pada seberapa besar zakat yang dikeluarkan muzakki dapat dikumpulkan oleh organisasi amil ZIS dan seberapa optimal ZIS itu disalurkan kepada mustahik. Tidak sebatas itu, lembaga amil ZIS dituntut untuk berperan bagaimana mampu melakukan proses transformasi dari mustahik menjadi muzakki secara efektif. Sehingga tujuan penelitian pada tahun ke-dua ini adalah:

- (1) Memformulasikan strategi transformasi dari mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan ZIS berbasis jaringan ranting Muhammadiyah; dan
- (2) Menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah.

3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian pada tahun kedua ini diharapkan menghasilkan luaran dalam bentuk:

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional yang menjelaskan tentang penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah
2. Artikel ilmiah (*call paper*) yang akan disampaikan pada *International Conference* yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta,

yang diusulkan melibatkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan sebagai *keynote speaker*.


3. Sebuah model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah yang dapat diaplikasikan masyarakat.
4. Menghasilkan buku pedoman praktis tata cara pembentukan Baitul Maal Ranting.

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1. Roadmap Penelitian

Gambar 4.1. di bawah ini menjelaskan tentang tahapan yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian (1), (2), (3) dan (4) tersebut. Tahap pertama, menentukan objek dan setting penelitian, yaitu warga Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo dengan lokasi penelitian desa dan kota tempat ranting Muhammadiyah beroperasi. Tahap kedua, mengumpulkan dan menganalisis data sampai menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan muzakki menunaikan kewajiban zakat. Tahap ketiga menganalisis optimalisasi ZIS dalam penguatan ekonomi masyarakat marjinal.

Tahap keempat berdasarkan temuan atas jawaban tujuan penelitian (1) dan (2) diformulasikan strategi penguatan ekonomi masyarakat marjinal melalui ZIS berbasis ranting Muhammadiyah (tujuan tiga) dan menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis ranting Muhammadiyah (tujuan keempat).



Gambar 3.1. Roadmap Penelitian Dalam Dua Tahun

4.2. Cakupan Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada upaya menemukan model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis ranting Muhammadiyah

4.3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah warga Muhammadiyah yang berada di struktur ranting Muhammadiyah dan masyarakat muslim yang berkewajiban menunakan zakat (disebut sebagai muzakki) di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purpose sampling* yang pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel-nya adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Warga Muhammadiyah di tingkat kecamatan terpilih yaitu: Kartasura, Sukoharjo, Nguter, dan Tawang Sari

4.4. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan data warga muhammadiyah. Sedangkan data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan kuesioner, *indepth interview* dan *Focus Group Discussions (FGD)*.

4.5. Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian tahun kedua ini menggunakan analisis pendekatan deskriptif-analitik (*what-if*) dalam kerangka pendekatan situasi, struktur, perilaku dan performa serta analisis serta kajian mendalam terhadap fungsi dan peran Baitul Maal-Ranting terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat masyarakat marjinal.

BAB 5

HASIL HASIL YANG DICAPAI

5.1. Formulasi Strategi Transformasi

Temuan penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa masyarakat penerima ZIS (mustahik) belum mendapatkan manfaat yang optimal, karena kebutuhan modal yang diberikan oleh lembaga amil zakat (LAZ) belum mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Sementara dari sisi muzakki, kepatuhan atau ketidakpatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi hidup yang berdimensi akherat, pruden terhadap risiko transendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dan observasi di lapangan serta kajian mendalam yang dilakukan oleh kelompok diskusi *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan unsur tim peneliti dan pimpinan Muhammadiyah (*key person*) di tingkat ranting, cabang dan daerah, ditemukan bahwa:

- (1) Ranting Muhammadiyah harus bisa berperan mengoptimalkan penyaluran dana ZIS ke masyarakat kurang mampu (fakir-miskin) yang berdomisili di sekitar ranting, melalui majelis (unit) Baitul Maal Ranting (BM-R).
- (2) BMR yang dimaksud sama sekali tidak menjalankan fungsi bisnis atau mencari keuntungan, tetapi murni menjalankan fungsi sosial kemanusiaan (peran filantropi) yang didasarkan atas prinsip solidaritas muslim dan tolong menolong dalam kebajikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:
"*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"

“Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2)

- (3) Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, ada dua sifat dana ZIS. *Pertama*, dana dana bergulir (*qordhul hasan*) yaitu dana ZIS yang diberikan kepada pemilik usaha sangat mikro/petani gurem/peternak mikro, yang digunakan sebagai modal usaha. Penerima dana tidak dipungut pengembalian berupa bagi hasil. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah: 245)

Kedua, dana hibah/santunan sosial yaitu dana ZIS yang diberikan kepada 8 ashnaf atau terutama kelompok fakir miskin yang memiliki kebutuhan mendesak. Dalam hal ini penerima dana tanpa harus mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil.

- (4) Untuk meningkatkan kepatuhan muzakki menunaikan zakat maal, Ranting Muhammadiyah melalui BM-R harus bisa berperan memberikan penyuluhan dan atau penyadaran (*awareness*) kepada para muzakki melalui pengajian rutin yang diselenggarakan oleh ranting.
- (5) Program pengentasan kemiskinan dan atau pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui strategi transformasi mustahik menjadi muzakki melalui peran strategis BM-R.

(6) Untuk menopang program pemberdayaan masyarakat dan atau pengentasan kemiskinan dibutuhkan dana yang relatif besar, oleh karena itu disarankan adanya sinergisitas antar ranting muhammadiyah. Misalnya saja, empat ranting di Kecamatan Kartasura hanya memiliki satu BM-R saja yang dikelola secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dirumuskan strategi transformasi mustahik menjadi muzakki, yaitu BMR tidak semata-mata memberikan dana kepada mustahik, namun sekaligus 'memelihara' penerima dana tersebut. Secara kongkrit misalnya, BMR memfasilitasi berdirinya kampung ternak di sebuah desa yang dikelola oleh kelompok peternak. Dalam hal ini BMR bisa menyalurkan dana ZIS untuk membangun kandang besar dan pengadaan hewan ternak secara kolektif. Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, BMR memberikan media konsultasi usaha, pelatihan usaha dan pendampingan usaha melalui media kelompok pengajian petani/peternak. Sehingga diharapkan dengan strategi ini, memungkinkan petani/peternak yang awalnya sebagai mustahik, dikemudian hari bisa berubah menjadi muzakki.

Untuk menopang program pemberdayaan berdaya guna dan berhasil guna, Ranting Muhammadiyah bisa mengkoordinasi dan atau mengkonsolidasikan masjid-masjid milik Muhammadiyah atau masjid binaan Muhammadiyah dalam rangka mendirikan Baitul Maal Masjid (BMM). BMM adalah suatu unit (bagian) masjid yang menjalankan fungsi penggalangan dana ZIS dan mengoptimalkan pendistribusian dana tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya (lihat, At-Taubah: 60) serta menjalankan operasinya dan atau berkantor di lingkungan

internal masjid. Merujuk pada definisi tersebut, ada beberapa dasar pemikiran yang menjadi alasan kuat mengapa masjid juga harus mengambil peran filantropi bersama ranting Muhammadiyah.

Pertama, potensi keuangan masjid. Sering tidak disadari bahwa masjid-masjid di sekitar kita memiliki potensi dana umat yang cukup besar. Misalnya saja, masjid yang ada sebuah desa, dapat mengumpulkan dana infak sebesar sekitar Rp.400.000-Rp.600.000 perhari jum'at atau rata-rata sekitar Rp.1.600.000-Rp.2.400.000 per-bulan, belum lagi jika harus menghitung dana masjid yang sudah diendapkan di Bank selama beberapa tahun. Sementara kebutuhan (pengeluaran) masjid itu relatif kecil, hanya sekitar maksimal Rp.400.000 per-bulan. Artinya setiap bulan masjid masih menyisihkan dana umat yang cukup besar. Lalu, bagaimana dengan masjid-masjid besar di tengah kota, tentu lebih besar lagi, bahkan ada yang bisa mencapai Rp.20 juta per-bulan dengan total dana yang berhasil dihimpun bendahara masjid mencapai sebesar Rp.650 jutaan.

Kedua, optimalisasi dana masjid. Selama ini, di sebagian besar masjid di Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi besar dana masjid tersebut, secara optimal untuk mensejahterakan jamaahnya yang kurang mampu. Misalnya saja yang paling sederhana, jarang dijumpai masjid yang dengan sengaja menganggarkan dan mengalokasikan dana kas masjid untuk menyantuni fakir-miskin, memberikan sumbangan kepada jamaah yang sakit atau memberikan pinjaman kepada anggota jamaah yang tingkat kebutuhannya mendesak. Takmir masjid umumnya masih berfikir dana sebanyak itu lebih baik disimpan atau diendapkan di Bank dengan alasan lebih aman dan bendahara tidak terbebani

risiko 'kehilangan'. Namun pandangan itu tanpa disadari telah mendistorsi fungsi pengumpulan dana umat, yang seharusnya segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Disamping itu juga dana kas masjid yang tersimpan di Bank akan dikelola sebagai dana investasi bagi perusahaan, hal ini jelas salah alamat karena jatuh pada pihak yang tidak berhak menerimanya.

5.2. Model pengembangan pengelolaan ZIS


Gambar 5.1. mendeskripsikan tentang model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah. Dalam menjalankan fungsinya BMR harus didukung penuh struktur Muhammadiyah yang ada di atasnya. Dalam hal ini lembaga amal zakat, infaq dan shadaqoh (LAZIS) di struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) merupakan penyector modal awal dan atau mengalokasikan sebagai dana ZISnya kepada BMR. Untuk menguatkan kapasitas lembaga dan meningkatkan produktifitas kerja BMR, maka juga diperlukan dukungan pendanaan yang sumbernya berasal dari LAZIS pada struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP).

Sumber pengumpulan/penggalangan dana ZIS BMR dapat diperoleh dari warga ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, warga/petani pemilik lahan/binaan/simpatian Muhammadiyah wajib zakat maal yang berdomisili di sekitar ranting Muhammadiyah dan masjid-masjid Muhammadiyah. Dalam konteks itu masyarakat golongan kaya bisa menyalurkan ZISnya melalui BM-R. Selanjutnya BM-R menyalurkan dana hasil pengumpulan ZIS masyarakat

perdesaan tersebut kepada masyarakat dan atau rumah tangga petani yang termasuk kategori masyarakat marjinal dan atau pengusaha mikro-miskin di sekitar ranting.

Penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu, tidak hanya untuk kebutuhan pokok (konsumtif), tetapi juga bantuan permodalan produktif, bantuan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Dalam kaitan itu, diperlukan peran strategis BM-R untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat disekitar BM-R berdiri. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan 'menggandeng' kementerian pertanian (dinas pertanian) untuk menyediakan para penyuluh pertanian. BM-R juga bisa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan atau konsultan bisnis/pertanian untuk mengembangkan usaha yang digarap penerima dana bergulir

Untuk menjamin pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BM-R itu berkelanjutan dan berkesinambungan, maka diperlukan perekrutan dan pembinaan terhadap petani atau kelompok tani dan pengusaha bisnis mikro yang menjadi mitra BM-R. Misalnya setiap dua pekan sekali diadakan kegiatan temu kelompok tani yang digagas dan diselenggarakan oleh BMR untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Sehingga diharapkan dari hasil kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat dan atau rumah tangga petani yang rawan pangan bisa naik kelas menjadi masyarakat tahan pangan atau dari mustahik menjadi muzakki atau dari petani biasa menjadi *agripreneur*. Karena sudah naik kelas menjadi muzakki otomatis dengan sukarela masyarakat akan menyalurkan ZISnya kepada BMR. Sehingga dalam jangka panjang, bisa saja terbentuk kampung tani/nelayan dan kampung bisnis mikro Muhammadiyah di wilayah basis Muhammadiyah.



Gambar 5.1 Model Pengembangan

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah laporan kemajuan ini dilaporkan ke Kemenristekdikti, rencana tahapan berikut-nya adalah:

- (1) Menyempurnakan laporan kemajuan penelitian ini, menjadi laporan penelitian akhir yang *definitive*.
- (2) Memaparkan hasil penelitian (*call for paper*) pada pertemuan ilmiah Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) ASEAN Economic Community 2016: Issues and Challenges. Yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2016
- (3) Mengajukan proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi untuk tahun ke-dua (lanjutan)

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Mengacu pada tujuan penelitian ini dan jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab “pembahasan hasil” dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

- (1) BMR tidak semata-mata memberikan dana kepada mustahik, namun sekaligus ‘memelihara’ penerima dana tersebut. Misalnya, BM-R memfasilitasi berdirinya kampung ternak di sebuah desa yang dikelola oleh kelompok peternak. Dalam hal ini BMR bisa menyalurkan dana ZIS untuk membangun kandang besar dan pengadaan hewan ternak secara kolektif. Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, BMR memberikan media konsultasi usaha, pelatihan usaha dan pendampingan usaha melalui media kelompok pengajian petani/peternak. Sehingga diharapkan dengan strategi ini, memungkinkan petani/peternak yang awalnya sebagai mustahik, dikemudian hari bisa berubah menjadi muzakki.
- (2) Model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis jaringan ranting Muhammadiyah diarahkan pada terwujudnya masyarakat dan atau rumah tangga petani yang rawan pangan bisa naik kelas menjadi masyarakat tahan pangan atau dari mustahik menjadi muzakki atau dari petani biasa menjadi *agripreneur*. Karena sudah naik kelas menjadi muzakki otomatis dengan sukarela masyarakat akan menyalurkan ZISnya kepada BMR. Sehingga dalam jangka panjang, bisa saja

terbentuk kampung tani/nelayan dan kampung bisnis mikro Muhammadiyah yang dikemudian hari menjadi wilayah basis Muhammadiyah.

6.2. Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan membawa implikasi manajerial kepada para pengelola OPZ baik ditingkat nasional maupun daerah sebagai berikut:

- (1) Upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat maal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman keagamaan muzakki (terutama berkaitan aqidah Islamiyah);
- (2) Meningkatkan *awareness* masyarakat muslim tentang penting-nya menunaikan zakat maal sesuai dengan kaidah-kaidah syariah melalui penyuluhan dan atau penyebaran informasi secara masif atau melalui media-media informasi baik cetak maupun elektronik;
- (3) Menjelaskan kepada masyarakat tentang hikmah zakat, manfaat zakat dan mudharat yang ditimbulkan jika tidak menunaikan zakat maal;
- (4) OPZ harus bisa meyakinkan kepada publik, bahwa dengan menunaikan zakat maal berimplikasi kepada keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan miskin;
- (5) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan, sehingga masyarakat merasa 'nyaman' dan 'percaya' dalam menyalurkan zakat maal-nya kepada organisasi pengelola zakat
- (6) Meningkatkan profesionalisme manajemen baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak berpretensi bahwa penelitian tentang kepatuhan menunaikan zakat ini, telah menghasilkan output penelitian yang sempurna ke-akurasian-nya, namun ada beberapa keterbatasan yang bisa diidentifikasi yaitu:

- (1) Penelitian belum memasukkan variabel “pendapatan” yang merupakan variabel penting dalam mengidentifikasi kepatuhan menunaikan zakat maal.
- (2) Penelitian yang dilakukan hanya sebatas mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal, belum bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara potensi pengumpulan zakat dengan realitas di lapangan;
- (3) Hasil penelitian belum mendeskripsikan bagaimana memformulasikan sebuah model pengelolaan zakat maal untuk mengatasi kemiskinan di daerah penelitian.

6.4. Saran Penelitian Selanjut-nya

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah diidentifikasi tersebut, peneliti mengharapkan kepada peneliti berikut-nya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Memasukkan variabel “pendapatan” dalam analisis tentang kepatuhan menunaikan zakat maal
- (2) Desain penelitian diarahkan pada bagaimana mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara potensi pengumpulan zakat dengan realitas di lapangan
- (3) Proses dan prosedur penelitian diarahkan untuk hasil temuan bagaimana

memformulasikan sebuah model pengelolaan OPZ untuk mengatasi kemiskinan di daerah penelitian.

- Alm, J. (1997). "The Effect of Tax Compliance and Morale." *Journal of Business Ethics*, Vol. 16, pp. 613-631.
- Antonio, Muhammad Syaiful (2007). "Membangun SW: the Super Leader Super Manager" *Beasiswa Pustaka Indoneisa & Prof. M. C. Sigit*.
- Blumenthal, M.; Chirbaux, Bernard J. (2014). "On Normative Approach Affect Tax Compliance? Evidence from a Controlled Experiment in Morocco." *Business Tax Journal*, Vol. LXV, No. 1.
- Blumenthal, M.; Katarakidis, L. (2016). "The Compliance Cost of Maintaining Tax Exempt Status." *National Tax Journal*, Vol. LXXV, No. 1.
- Blumenthal, M.; Ford, B. (2005). "Participation and Compliance With the United States Tax Credit." *Business Tax Journal*, Vol. LXVI, No. 2.
- Brooks, R.G.; Maritz, M.J. (2004). "IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement." *National Tax Journal*, Vol. VI, No. 3, pp. 519.
- Burck, D.L.; Chen, K.W.; Swaney, J.F. (2007). "The Social Norms of Tax Compliance: Evidence From Australia, Singapore, and the United States." *Journal of Business Ethics*, Vol. 74, pp. 43-64.
- Chan, Chris W., Fuchman, Cohen S., dan O'Brien, David. (2000). "An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence From the United States and Hong Kong." *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 9 (2), 83-103.
- Collins, Anne H.; Blumenthal, Bernard J.; O'Keefe, David R. (1992). "Determinants of Tax Compliance: A Contingency Approach." *The Journal of the American Taxation Association*.
- Chung, T.; Loved, V.D. (2001). "The Effect of Privacy Perception and Guilt on Tax Compliance Behavior." *Journal of Business Ethics*, Vol. 20, pp. 133-145.
- Clark, R.D. (1997). "Firms Go Tough On Sales Tax Compliance." *Journal of Accountancy*, Vol. 79, No. 4, pp. 175.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J; Togler, B (2011), "Do Ethic Matter? Tax Compliance and Morality"
Journal of Business Ethics. Vol. 101, hal 635-651
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). "Muhammad SAW: the Super Leader Super
Manager" Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre.
- Blumenthal, M; Christian; Slemrod J (2001), "Do Normative Appeals Affect Tax
Compliance? Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota"
National Tax Journal. Vol. LIV, No.1
- Blumenthal, M; Kalambokidis, L (2006), "The Compliance Cost of Maintaining
Tax Exempt Status" *National Tax Journal*. Vol. LVIV, No. 2
- Blumenthal, M; Erard, B; Chih-Chun Ho (2005), "Participation and Compliance
With the Earned Income Tax Credit" *National Tax Journal*, Vol. LVIII,
No. 2
- Brown, RE; Mazur, MJ (2003), "IRS's Comprehensive Approach to Compliance
Measurement" *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 689
- Bobek, DD; Robert, RW; Sweeney JT (2007), "The Social Norms of Tax
Compliance: Evidence From Australia, Singapore, and the United States"
Journal of Business Ethics. Vol. 74, hal. 49-64
- Chan, Chris W., Troutman, Coleen S., dan O'Bryan, David. (2000). "An
Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the
United States and Hong Kong." *Journal of International Accounting,
Auditing & Taxation*. 9 (2): 83-103.
- Collins, Julie H., Milliron, Valerie C, dan Toy, Daniel R.. (1992). "Determinant of
Tax Compliance: A Contingency Approach". *The Journal of the American
Taxation Association*.
- Chung, J; Trivedi, VU (2003), "The Effect of Friendly Persuasion and Gender on
Tax Compliance Behavior" *Journal of Business Ethics*. Vol. 47, hal. 133-
145
- Clark, BD. (1993), "States Get Tough On Sales Tax Compliance" *Journal of
Accountancy*. Vol. 29. No.4, hal 175

- Davies, RB (2008), "The influence of Christian Moral Ideology in the Development of Anti-Money Laundering Compliance in the West and its Impact, post 9-11, upon the South Asian Market: An independent evaluation of modern phenomenon" *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 11, No. 2, hal. 179-192
- Fakhruddin. (2008). "Fiqh Manajemen dan Zakat di Indonesia". Malang: UIN Malang Press.
- Febriansyah MR; Budiman A dan Passandre YR (2013), "Muhammadiyah 100 tahun menyinari negeri" Yogyakarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Muhammadiyah
- Forest, A; Sheffrin, M (2002), "Complexity and Compliance: An Empirical Investigation" *National Tax Journal*. Vol. LV, No.1
- Gideon, Y (1999), "Tax Compliance and Advance Tax Payment: A Prospect Theory Analysis" *National Tax Journal*. Vol. LII, No. 4
- Gujarati, Damodar. (2003). "Basic Econometrics" New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Gusfahmi. (2007). "Pajak Menurut Syariah". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Guyton, JL; Stavrianos, MP; Toder, EJ (2003), "Estimating the Compliance Cost of the U.S. Individual Income Tax" *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 673
- Habibi, M. Luthfillah dan Agustin, Erna. (2009). Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi ZIS dalam Mengatasi Ketidakadilan Distribusi Telaah Tafsir Al-Qur'an dan Kajian Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*. Jakarta: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). "Zakat dan Perekonomian Modern". Jakarta: Gema Insani Press.
- Hime, EC; Larkin, ER; Iyer G (1999), "On Compliance with Ethical Standart in Tax Return Preparation" *Journal of Business Ethics*. Vol. 18, No. 2, hal 229

- Hansen, R (1999), "Assessing and Tax Accounting Principle in the German Civil and Commercial Code and the Impact on Tax Compliance" *European Journal of Law and Economics*. Vol. 7, No.1, hal. 15
- Harian Umum Republika (2011), "Kemiskinan di Indonesia". Kolom Teraju, Jakarta: Mahaka Group
- <http://www.muhammadiyah.or.id> (2012), "Struktur Organisasi Muhammadiyah"
- Kahf M (2010), "Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah". Penerbit Aqwam. Surakarta
- Murphy, K (2004), "The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders" *Law and Human Behavior*. Vol. 28, No. 2, hal. 187
- Permata AN (2012), "Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah" Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Satu Abad Muhammadiyah di UAD Yogyakarta
- Pujiyono A (2009), "Optimalisasi ZIZ Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Model Produktif Oleh LAZ Kota Sematang)" *Journal of Islamic Business and Economics*. Vol.3 No 1
- Rosyadi I dan Triyono (2010), Karakteristik dan Tingkat Kepatuhan Menunaikan Zakat: Studi Pada Sivitas Akademika UMS. Penelitian Reguler UMS. Unpublished
- Snow, A; Warren, RS (2005), "Ambiguity About Audit Probability, Tax Compliance, And Taxpayer Welfare" *Economic Inquiry*, Vol. 43, No. 4, hal. 865
- Trivedi, Viswanath Umashanker, Shehata, Mohamed, dan Lynn, Bernadette (2003), "Impact of Personal and Situational Factors on Tax Payer Compliance: An Experimental Analysis". *Journal of Business Ethics*. Vol.47, hal.175-197
- Tram-Nam, B; Evans C; Walpole, M dan Ritchie, K (2000), "Tax Compliance Cost: Research Methodology and Emperical Evidence from Australia" *National Tax Journal*. Vol.53, No.2. hal. 229

Yogatama, AR, (2009). Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kepatuhan Menunaikan Zakat: Pendekatan Kontinjensi. *Journal of Islamic Business and Economics*. Vol.3 No 2